

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

Buletin APBN

Vol. VI, Edisi 18, September 2021

Kemandirian Fiskal Daerah dalam Era Otonomi

p. 3

Kesepakatan Perdagangan IUAE- CEPA: Potensi dan Tantangan

p. 7

Kendala Perizinan Komersial/ Operasional pada IKM Pangan

p. 12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum

Ade Nurul Aida
Ervita Luluk Zahara

Editor

Marihot Nasution
Riza Aditya Syafri
Satrio Arga Effendi

Kemandirian Fiskal Daerah dalam Era Otonomi

p.3

OTONOMI daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil atau tidak terciptanya kemandirian daerah yang selalu didambakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan salah satu prinsip otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Dilihat bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam menangani PAD yang rendah dan gambaran kemandirian daerah dengan fiskal tertinggi dan terendah di Indonesia menggunakan indeks kemandirian fiskal.

p.7

Kesepakatan Perdagangan IUAЕ-CEPA: Potensi dan Tantangan

PADA 2 September 2021, Indonesia dan UAE akhirnya sepakat meluncurkan perundingan IUAЕ-CEPA sebagai salah satu upaya Indonesia mendiversifikasi pasar pada negara nontradisional. Salah satu cakupan kesepakatan dari IUAЕ-CEPA adalah terkait dengan perdagangan barang. Selama 5 tahun terakhir, kinerja perdagangan kedua negara ini menunjukkan kecenderungan fluktuasi, meskipun neracanya masih defisit bagi Indonesia. Menyimpan potensi yang cukup menjanjikan, CEPA ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus segera diatasi, seperti ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditas serta berbagai tantangan lain yang juga ditemui di CEPA sebelumnya.

Kendala Perizinan Komersial/Operasional pada IKM Pangan

p.12

INDUSTRI pangan menjadi salah satu sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Saat ini, jumlah IKM pangan mencapai 1,86 juta unit usaha atau 43,41 persen dari total unit usaha IKM di Indonesia. Jaminan keamanan, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk agro merupakan isu penting terkait industri makanan dan minuman yang perlu didukung dengan standardisasi bahan baku, produk, dan proses. Untuk memenuhi hal itu, dibutuhkan beberapa syarat/komitmen dalam perizinan komersial/operasional pada IKM pangan. Namun dalam praktiknya, proses pengurusan izin tersebut menghadapi beberapa kendala seperti besaran biaya yang dikeluarkan pengetahuan IKM yang minim serta tempat dan sarana produksi yang tidak memenuhi persyaratan.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Kemandirian Fiskal Daerah dalam Era Otonomi

oleh

Azizah Ulfa*)

Rendy Alvaro**)

Abstrak

Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil atau tidak terciptanya kemandirian daerah yang selalu didambakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan salah satu prinsip otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Dilihat bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam menangani PAD yang rendah dan gambaran kemandirian daerah dengan fiskal tertinggi dan terendah di Indonesia menggunakan indeks kemandirian fiskal.

Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah, yang harapannya terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah serta mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang kurang adil.

Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Implikasinya terhadap daerah

adalah menjadikan daerah memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan secara mandiri. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut mengatur kewenangan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. UU No. 33 Tahun 2004 sebelumnya telah didahului oleh Penggantian UU No. 25 Tahun 1999 yang tujuan penggantianinya adalah untuk mengakomodasi perubahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sehingga menjadi sesuai dengan perkembangan yang ada.

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: azizahulfa7@gmail.com

***) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: rendy.alvaro@dpr.co.id

Tujuan penulisan ini yaitu mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam menangani Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dan gambaran kemandirian daerah dengan fiskal tertinggi dan terendah di Indonesia menggunakan indeks kemandirian fiskal.

Kemampuan Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu instrumen yang sering dijadikan sebagai tolok ukur untuk menghadapi pelaksanaan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal di atas, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota tentu telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah. Sebab apabila terjadi peningkatan PAD, akan dapat menjadi indikator untuk menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dirancang sendiri.

Selama ini penerimaan dari PAD masih sangat kecil dan bahkan hanya sekitar 9 persen dari seluruh penerimaan negara (Hasan, 2013). Rendahnya PAD ini merupakan indikasi yang nyata mengenai masih besarnya tingkat ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunannya. Namun, bukan berarti bahwa daerah tertentu tidak mempunyai potensi untuk meningkatkan PAD-nya. Pada beberapa daerah yang memiliki perkembangan ekonomi dan usaha yang cukup pesat sudah tentu memiliki potensi PAD yang cukup besar untuk digali dan dikembangkan. Akan tetapi, banyak para ahli mengemukakan bahwa rendahnya penerimaan dari PAD disebabkan oleh daerah tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Salah satu faktor yang juga memengaruhi rendahnya penerimaan dari PAD terutama di tingkat kabupaten/kota ialah masih rendahnya kinerja administrasi penerimaan daerah. Di samping itu keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengali

dan mengelola sumber-sumber penerimaan yang potensial juga menjadi faktor penentu untuk penerimaan dari PAD.

Selanjutnya sistem dan prosedur penerimaan pajak serta retribusi yang baik, jelas akan mendorong dan mempercepat proses penerimaan PAD yang besar. Kondisi dan situasi administrasi penerimaan daerah kabupaten/kota, secara umum diduga tidak akan jauh berbeda dengan kondisi daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, maka pemda haruslah berupaya mencari dan menggali semua potensi ekonomi yang ada sehingga secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pendekatan ekonomi berlapis menjadi salah satu strategi kebijaksanaan pembangunan ekonomi di daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan daerah otonom. Dengan demikian kemitraan antara rakyat dan pemerintah dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi mesti menjadi prioritas yang utama.

Kemandirian Fiskal Tertinggi dan Terendah di Indonesia

Kesenjangan ekonomi di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD, 2021) hal tersebut dapat dilihat dari kemandirian fiskal atau indikator utama dalam mengukur kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan di daerah, tanpa bantuan dari luar termasuk pemerintah pusat. Pada tahun 2019 rasio kemandirian fiskal antardaerah di Indonesia belum sepenuhnya merata. Kesenjangan sangat terasa terutama jika membandingkan data kemandirian daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Lebarnya jurang kemandirian fiskal sudah mulai terjadi pada tingkat provinsi. Indeks kemandirian fiskal (IKF) tertinggi milik DKI Jakarta terlampaui jauh jika dibandingkan dengan IKF dengan nilai

Tabel 1. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Tahun 2019

Tahun 2019			
Daerah Tertinggi	Nilai	Daerah Terendah	Nilai
Provinsi DKI Jakarta	0,7106	Provinsi Papua Barat	0,0427
Provinsi Banten	0,6269	Provinsi Maluku	0,1553
Provinsi Bali	0,6054	Provinsi Maluku Utara	0,1587
Provinsi Jawa Barat	0,5895	Provinsi Sulawesi Barat	0,1697
Provinsi Jawa Timur	0,5767	Provinsi Aceh	0,1713

Tabel 2. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Kota Tahun 2019

Tahun 2019			
Daerah Tertinggi	Nilai	Daerah Terendah	Nilai
Kabupaten Badung	0,8347	Kabupaten Deiyai	0,003
Kota Surabaya	0,6140	Kabupaten Tambrauw	0,004
Kota Tangerang Selatan	0,5277	Kabupaten Maybrat	0,006
Kabupaten Tangerang	0,4814	Kabupaten Pengunungan Arfak	0,006
Kota Tangerang Selatan	0,4739	Kabupaten Tek Bintuni	0,007

Sumber : LKPP, 2019

terendah yang dimiliki Provinsi Papua Barat. IKF di DKI Jakarta pada tahun anggaran 2019 sebesar 0,7106. Angka IKF tersebut menunjukkan 71 persen belanja DKI Jakarta dalam APBD 2019 bersumber dari PAD. Sementara itu, IKF Provinsi Papua Barat pada tahun fiskal 2019 sebesar 0,0427. Data tersebut menunjukkan PAD yang dikumpulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat hanya sanggup membiayai 4,27 persen belanja daerah.

Jurang kesenjangan kemandirian fiskal kemudian semakin melebar ketika diturunkan pada level pemerintah tingkat kabupaten/kota. IKF tertinggi level kabupaten/kota diraih oleh Kabupaten Badung, Bali yang sebesar 0,8347 atau 83 persen belanja pemda berasal dari pungutan PAD. Sementara itu, peringkat paling rendah diduduki Kabupaten Deiyai, Papua dengan IKF sebesar 0,0031. Angka tersebut menunjukkan penerimaan pemerintah kabupaten dari PAD hanya mampu membiayai belanja APBD sebesar 0,31 persen.

Kemudian, IKF daerah pada tahun 2020 menunjukkan 443 pemda atau 88 persen dari 503 pemda di Indonesia masuk dalam kategori belum mandiri dalam

pengelolaan APBD. Menurut Ketua BPK, hal ini menunjukkan sebagian besar pemda masih sangat tergantung pada dana transfer daerah untuk membiayai belanja di masing-masing pemda (DDTC.co.id, 2021). Mayoritas pemda tidak mengalami perubahan signifikan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Kesenjangan ini bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah dan cenderung menghambat kemandirian fiskal daerah. Kondisi yang tidak efisien tersebut disebabkan beberapa hal. Pertama, pos anggaran masih dominan digunakan untuk belanja pegawai dan sistem penyerapan anggaran yang rendah dan tidak optimal, terutama belanja modal dan belum diterapkannya kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah. Keterbatasan ini berimbas pada pendanaan program dan kegiatan yang langsung dapat meningkatkan pelayanan publik. Akibatnya, serapan anggaran yang besar tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Kedua, pemda selalu menuntut transfer lebih besar terhadap pusat yang menyebabkan kemandirian daerah rendah, akibatnya

daerah belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah (PDRD). Padahal, penerimaan PDRD merupakan prioritas dalam struktur APBD, karena kemandirian adalah melepaskan diri dari ketergantungan fiskal pusat. Indikator kemandirian fiskal daerah terefleksikan dari persentase besarnya kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah.

Melalui draf RUU HKPD terdapat beberapa penyempurnaan terhadap potensi PAD sebagai basis utama pendorong kemandirian daerah. Subtansi yang ditawarkan dalam RUU yakni pemberian sumber-sumber perpajakan baru di daerah, penyederhanaan jenis dan retribusi daerah serta harmonisasi dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini diharapkan berbanding lurus dengan penguatan kinerja ekonomi dan daya saing daerah serta tidak resisten terhadap pelaku usaha. Demikian juga dengan dana perimbangan, perannya sangat strategis di tengah tingginya persoalan kesenjangan kemandirian fiskal. Desain ulang ini sudah sepatutnya memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan (spasial) dan kebencanaan di masing-masing daerah. Harapannya tidak ada lagi daerah ber-PAD kecil dengan belanja besar, dana bagi hasil rendah, dana alokasi umum yang timpang, dan program yang tidak tepat sasaran. Padahal skema insentif akan meningkatkan motivasi daerah, karena

kultur pemerintahan pemda mudah terpacu pada akselerasi pelayanan publik. Kinerja daerah yang baik berdampak pada kualitas belanjanya, karena dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah secara efektif, efisien, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

BPK RI. (2019). "Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan 2019". Diakses melalui: https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp_2019_1594713274.pdf pada 19 Desember 2021.

DDTC. (2021). "Masih Tergantung Pemerintah Pusat, BPK Sebut 443 Pemerintah daerah Belum Mandiri". Diakses melalui: https://news.ddtc.co.id/masih-tergantung-pemerintah-pusat-bpk-sebut-443-pemerintah-daerah-belum-mandiri-30760?page_y=1252 pada 21 September 2021.

DDTC. (2020). BPK: "Kesenjangan Kemandirian Fiskal Antardaerah Masih Lebar". Diakses melalui: <https://news.ddtc.co.id/bpk-kesenjangan-kemandirian-fiskal-antardaerah-masih-lebar> pada 20 September 2021.

Hasan, Yummil (2013). Kemampuan Keuangan Daerah pada Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi.

Rekomendasi

Diharapkan pemda dapat memperkuat ruang fiskal daerah yang sempit dan ditambah dengan kekakuan penggunaan dana transfer daerah dari pusat. Karena hal ini juga mengakibatkan ruang bagi pemda untuk melakukan penyesuaian penggunaan anggaran semakin terbatas, padahal sejumlah pemda perlu mendesain insentif yang menarik agar dunia usaha didaerahnya bisa bergerak. Selain itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem. Salah satunya, yakni dengan pembatasan belanja yang sifatnya birokrasi dan fokus untuk memberikan stimulus kepada pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudian, peningkatan SDM juga perlu dilakukan dengan mengoptimalkan pendampingan dari pemerintah pusat dan merevisi regulasi yang mempersulit pemda dalam menyusun program kegiatan di daerah.

Kesepakatan Perdagangan IUAE-CEPA: Potensi dan Tantangan

oleh
Nadya Ahda*)

Abstrak

Pada 2 September 2021, Indonesia dan UAE akhirnya sepakat meluncurkan perundingan IUAE-CEPA sebagai salah satu upaya Indonesia mendiversifikasi pasar pada negara nontradisional. Salah satu cakupan kesepakatan dari IUAE-CEPA adalah terkait dengan perdagangan barang. Selama 5 tahun terakhir, kinerja perdagangan kedua negara ini menunjukkan kecenderungan fluktuasi, meskipun neracanya masih defisit bagi Indonesia. Menyimpan potensi yang cukup menjanjikan, CEPA ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus segera diatasi, seperti ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditas serta berbagai tantangan lain yang juga ditemui di CEPA sebelumnya.

Per 2 September 2021 lalu, Indonesia dan United Arab Emirates (UAE) akhirnya secara resmi meluncurkan perundingan Indonesia-UAE *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUAE-CEPA). Peluncuran ini sekaligus menandai perundingan tahap pertama IUAE-CEPA pada 2-4 September 2021 dan ke depan, kedua negara berencana akan mengadakan perundingan kedua pada bulan Oktober 2021. Selain bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas bagi kedua belah pihak, CEPA ini juga ditujukan sebagai salah satu strategi perluasan pasar bagi Indonesia, mengingat UAE adalah salah satu pasar nontradisional dan nonmitra dagang utama. Selain itu, UAE juga merupakan negara pertama dari wilayah Teluk yang bersepakat dagang dengan Indonesia, sekaligus menjadi negara hub pada pasar negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Adapun kerjasama ini akan mencakup berbagai isu seperti perdagangan barang, investasi, produk halal dan ekonomi syariah, dan lain-lain. Tulisan ini kemudian akan berfokus pada isu perdagangan barang dan mencoba mengeksplorasi perkembangan kinerja perdagangan Indonesia-UAE, potensi IUAE-CEPA bagi Indonesia, beserta tantangannya ke depan.


Perkembangan Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia-UAE

Bertujuan untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan secara umum, Indonesia memutuskan untuk melaksanakan strategi perluasan pasar dan diversifikasi dengan menjalin kerjasama perdagangan dengan negara-negara nontradisional dan nonmitra dagang utama. Salah satu negara yang selama ini dinilai potensial adalah UAE (Kementerian Perdagangan, 2017; Harahap dan Widyastutik, 2020). Selama 5 tahun terakhir, rata-rata pangsa total perdagangan Indonesia-UAE terhadap total perdagangan Indonesia adalah sekitar 1 persen. Secara detail, rata-rata pangsa ekspor Indonesia ke UAE terhadap total ekspor Indonesia adalah sekitar 0,9 persen dan rata-rata pangsa impor Indonesia dari UAE terhadap total impor Indonesia adalah sekitar 1,15 persen. Perkembangan kinerja perdagangan Indonesia-UAE lebih lanjut tercermin pada Gambar 1.

Selama 5 tahun terakhir, kinerja total perdagangan Indonesia-UAE cenderung berfluktuasi (Gambar 1). Sebelum pandemi Covid-19 menyerang pada tahun 2020 yang menyebabkan kontraksi perdagangan internasional secara umum, terdapat peningkatan nilai total perdagangan Indonesia-UAE

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: hdnadya@gmail.com

Gambar 1. Perkembangan Kinerja Perdagangan Indonesia-UAE



Sumber: Kementerian Perdagangan (2021)

sebesar 24,81 persen selama 2016-2019. Hal ini lebih banyak disokong oleh kenaikan nilai impor Indonesia dari UAE yang mencapai 65,90 persen, sementara nilai ekspor Indonesia ke UAE justru turun sebesar 8,74 persen. Apabila melihat rata-rata pertumbuhannya selama periode tersebut, impor Indonesia dari UAE tumbuh rata-rata 10,48 persen per tahun, sementara ekspornya justru berkontraksi rata-rata 6 persen per tahun. Hal ini kemudian tercermin dengan kondisi neraca perdagangan Indonesia-UAE yang defisit selama 4 tahun terakhir (Gambar 1).

Potensi IUAE-CEPA dan Tantangannya Ke Depan

Berdasarkan hasil analisis kelayakan yang dilakukan oleh Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan dalam Bisnis Indonesia (2021), analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan *Trade Specialization Index* (TSI) menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun UAE telah mengekspor sesuai dengan daya saing yang dimiliki dan keduanya saling komplementer. Tidak hanya itu, menurut analisis *Partial Equilibrium* Indeksasi Daya Saing Perdagangan, dengan

adanya IUAE-CEPA, ekspor Indonesia ke UAE diproyeksi akan meningkat sebesar 844,4 juta USD selama 10 tahun ke depan, atau meningkat sebesar 53,90 persen dibandingkan tingkat ekspor tahun ini. Sementara itu, impor Indonesia pun akan meningkat 307,3 juta USD dalam kurun periode yang sama, atau meningkat sebesar 18,26 persen dibandingkan tingkat impor tahun ini. Berkaca dari proyeksi ini, maka diprediksikan bahwa di 10 tahun ke depan, neraca perdagangan Indonesia-UAE berpotensi mampu meminimalisir defisit, bahkan mulai mencetak surplus¹. Hal ini mencerminkan besarnya potensi IUAE-CEPA secara umum bagi Indonesia.

Untuk melihat potensi per produknya, perlu diketahui bahwa pada tahun 2020, Indonesia paling banyak mengekspor (1) minyak kelapa sawit; (2) barang perhiasan dan logam mulia; (3) tabung, pipa, dan *hollow*; (4) mobil dan kendaraan bermotor lainnya; serta (5) kain tenun ke UAE (Tabel 1). Dari sini terlihat bahwa Indonesia mengekspor baik berupa komoditas maupun produk olahan ke UAE. Apabila melihat pangsaanya terhadap total impor UAE dari level global, Indonesia merupakan

¹) Apabila menggunakan nilai realisasi ekspor-impor pada tahun 2020 yang dijumlah dengan proyeksi tambahan nilai perdagangan di atas, maka neraca perdagangan Indonesia-UAE dapat surplus hingga 98,07 juta USD. Namun apabila menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhannya, maka neraca perdagangan Indonesia-UAE dapat defisit 75,85 juta USD. Secara umum, apabila dibandingkan dengan tingkat defisit tahun 2020, maka dalam 10 tahun ke depan, diperkirakan IUAE-CEPA berpotensi memperbaiki kondisi defisit neraca perdagangan Indonesia-UAE saat ini hingga 83-122 persen.

Tabel 1. Produk Ekspor Unggulan Indonesia ke UAE Tahun 2020 Beserta Pangsaanya

No.	Produk Ekspor Unggulan Indonesia	Pangsa (%)	
		Terhadap Total Ekspor Indonesia ke UAE	Terhadap Total Impor UAE dari Level Global
1	Minyak kelapa sawit	11,37	62,79
2	Barang perhiasan dan logam mulia	7,42	1,59
3	Tabung, pipa, dan <i>hollow</i>	7,32	12,06
4	Mobil dan kendaraan bermotor lainnya	6,42	1,32
5	Kain tenun	4,83	9,71

Sumber: *International Trade Centre, 2021 (diolah)*

pemasok utama minyak kelapa sawit bagi UAE dengan pangsa hingga 62,79 persen (Tabel 1), mengindikasikan sudah kuatnya posisi Indonesia pada pasar komoditas tersebut. Sementara untuk mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang merupakan produk no. 4 terbanyak diimpor UAE dari level global, Indonesia merupakan pemasok no. 14 dengan pangsa 1,32 persen². Untuk barang perhiasan dan logam mulia sebagai produk no. 5-nya, Indonesia menduduki posisi no. 11 dengan pangsa 1,59 persen. Meskipun pangsa Indonesia masih relatif kecil, adanya *match* antara top-5 produk ekspor Indonesia ke UAE dan top-5 produk impor UAE dari seluruh dunia setidaknya mengindikasikan adanya potensi Indonesia untuk meningkatkan penguasaan pasar UAE di kedua produk tersebut. Sementara untuk impornya sendiri, Indonesia paling banyak mengimpor: (1) gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya; (2) minyak petroleum; (3) produk setengah jadi besi dan baja; (4) hidrokarbon asiklik; serta (5) alumunium dari UAE.

Kemudian, untuk dapat mewujudkan semua potensi di atas, segala tantangan dalam kesepakatan ini harus dipetakan dan diatasi, antara lain sebagai berikut. Pertama, meskipun Indonesia juga sudah ekspor produk olahan ke UAE, namun melihat besarnya pangsa ekspor minyak kelapa sawit ke UAE mengindikasikan memang masih besarnya ketergantungan Indonesia

terhadap ekspor komoditas. Hal ini dapat menyebabkan kinerja neraca perdagangan Indonesia menjadi sangat rentan dipengaruhi pergerakan harga komoditas yang cenderung musiman. Sebagai contoh, ekspor Indonesia tercatat meningkat dengan laju tercepat selama 1 dekade terakhir, yaitu sebesar 51,9 persen (yoy) di April 2021, dan kenaikan ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kenaikan harga komoditas (*commodity boom*) (Bloomberg, 2021). Kenaikan harga komoditas ini pun tercermin pada kenaikan harga minyak kelapa sawit sebesar 46,4 persen (ytd) (Bank Indonesia, 2021).

Kedua, beberapa tantangan mendasar lainnya yang banyak juga dialami oleh CEPA yang sudah berlaku sebelum IUAE-CEPA. Misalnya, untuk IA-CEPA (Indonesia-Australia) yang berlaku sejak Juli 2020, dimana neraca perdagangan Indonesia-Australia pada semester 1/2021 justru menunjukkan defisit yang melebar dibandingkan semester yang sama pada tahun 2020. Tidak hanya disebabkan oleh faktor pandemi, faktor internal Indonesia yang belum mampu memaksimalkan ekspor ke Australia juga berperan penting, misalnya terkait dengan masih dominannya ekspor Indonesia atas bahan mentah tambang (Kamar Dagang dan Industri Indonesia/Kadin dalam Katadata, 2021)³. Sebaliknya, IC-CEPA (Indonesia-Chile) menunjukkan kinerja neraca

²) Top-5 produk impor UAE dari level global digunakan sebagai proksi top-5 produk yang paling banyak dibutuhkan UAE.

³) Produk unggulan ekspor Indonesia ke Australia pada tahun 2020 antara lain emas dan kayu, yang mana keduanya adalah bahan mentah/komoditas.

Rekomendasi

Untuk memaksimalkan potensi IUAE-CEPA, berbagai tantangan di atas harus segera diatasi. Pertama, mulai memaksimalkan ekspor produk nonkomoditas dan produk olahan bernilai tambah tinggi untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas. Spesifik terkait cakupan IUAE-CEPA yang telah direncanakan, berbagai cakupan potensial di luar ekspor komoditas harus dimaksimalkan, misalnya produk olahan industri, produk halal dan ekonomi syariah, atau UKM. Kedua, perbaikan akar permasalahan yang mampu meningkatkan kesiapan Indonesia dalam ekspor barang, misalnya koordinasi dengan Kadin serta pendekatan dan sosialisasi B2B (*business-to-business*) kepada para pelaku usaha/eksportir potensial di pasar UAE. Selain itu, perbaikan pada iklim usaha secara umum, misalnya terkait dengan logistik, juga dinilai dapat membantu.

perdagangan yang lebih baik, dengan peningkatan surplus pada semester 1/2021 dibandingkan semester yang sama pada tahun 2020⁴. Meskipun demikian, tantangan-tantangan seperti pandemi, kurangnya informasi serta kapasitas pelaku bisnis untuk ekspor ke Chile masih menyebabkan belum optimalnya kinerja perdagangan Indonesia dan mitra (Kementerian Luar Negeri, 2020). Selain itu, biaya logistik yang tinggi disertai volume perdagangan yang kecil menjadi disinsentif tersendiri bagi eksportir (Kadin dalam Kontan, 2021). *Volume* perdagangan yang kecil ini merupakan salah satu konsekuensi perluasan pasar ke negara nontradisional dan harus menjadi catatan tersendiri bagi IUAE-CEPA.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia. 2021. Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2021.

Bardan, Abdul Basith. 2020. Pelaku usaha mengaku belum merasakan efektivitas perjanjian dagang. Kontan. Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/pelaku-usaha-mengaku-belum-merasakan-efektivitas-perjanjian-dagang?page=1>.

Harahap, H. dan Widyastutik. 2020. Diversifikasi Ekspor Non Migas Indonesia ke Pasar Non Tradisional. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 14(2), 215-238. <https://doi.org/10.30908/>

International Trade Centre. 2021. *Bilateral trade between Indonesia and United Arab Emirates in 2020: Product: Total All products*. Diakses melalui <https://www.trademap.org/Bilateral>.

Kementerian Luar Negeri. 2020. Satu Tahun Perjanjian IC-CEPA, Indonesia Berpotensi Tingkatkan Perdagangan dengan Chile. Diakses melalui <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1560/view/satu-tahun-perjanjian-ic-cepa-indonesia-berpotensi-tingkatkan-perdagangan-dengan-chile>.

Kementerian Perdagangan. 2017. Peluang Ekspor Indonesia di Pasar Negara-negara Non Tradisional. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.

Kementerian Perdagangan. 2021. Indonesia dan Uni Emirat Arab Resmi Memulai Perundingan IUAE-CEPA. Diakses melalui <https://www.instagram.com/p/CTUKfuOposX/>.

Kementerian Perdagangan. 2021. Neraca Perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab Periode: 2016-2021. Diakses melalui <https://statistik.kemendag.go.id/balance-of-trade-with-trade-partner-country>.

Maesaroh. 2021. Indonesia Kurang Manfaatkan FTA Untuk Tingkatkan Daya Saing Global. Katadata. Diakses melalui <https://katadata.co.id/maesaroh/>

⁴) Sementara itu, produk unggulan ekspor Indonesia ke Chile pada tahun 2020 antara lain mobil dan kendaraan bermotor lainnya, serta alas kaki, yang mana keduanya merupakan produk hasil olahan.

berita/6131e764dce9a/indonesia-kurang-manfaatkan-fta-untuk-tingkatkan-daya-saing-global.

Rahadiana, Rieka, dan Tassia Sipahutar. 2021. *Commodity Boom Propels Indonesia's Exports to a Decade-High*. Bloomberg. Diakses melalui <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-20/commodity-boom-propels-indonesia-s-exports-to-a-decade-high>.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

2021. IUAE-CEPA Sejarah Baru Perundingan Dagang Indonesia dengan Negara Kawasan Teluk. Diakses melalui <https://setkab.go.id/iuae-cepa-sejarah-baru-perundingan-dagang-indonesia-dengan-negara-kawasan-teluk/>.

Wahyudi, Stepanus I. N. A., dan I. F. Timorria. 2021. I-UAE CEPA dan Asa Indonesia Berkuasa di Teluk Persia. *Bisnis Indonesia*. Diakses melalui <https://bisnisindonesia.id/article/iuae-cepa-dan-asa-indonesia-berkuasa-di-teluk-persia>.

Kendala Perizinan Komersial/Operasional pada IKM Pangan

oleh

Rahayuningsih*)

Rastri Paramita**)

Abstrak

Industri pangan menjadi salah satu sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Saat ini, jumlah IKM pangan mencapai 1,86 juta unit usaha atau 43,41 persen dari total unit usaha IKM di Indonesia. Jaminan keamanan, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk agro merupakan isu penting terkait industri makanan dan minuman yang perlu didukung dengan standardisasi bahan baku, produk, dan proses. Untuk memenuhi hal itu, dibutuhkan beberapa syarat/komitmen dalam perizinan komersial/operasional pada IKM pangan. Namun dalam praktiknya, proses pengurusan izin tersebut menghadapi beberapa kendala seperti besaran biaya yang dikeluarkan pengetahuan IKM yang minim serta tempat dan sarana produksi yang tidak memenuhi persyaratan.

Sektor industri kecil menengah (IKM) merupakan sektor yang memiliki berbagai peran penting dalam perekonomian. IKM berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk keperluan ekspor. IKM pangan menjadi salah satu sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Saat ini, jumlah IKM pangan mencapai 1,86 juta unit usaha atau 43,41 persen dari total unit usaha IKM di Indonesia (Kemenperin, 2021). Menurut statistik *e-commerce* (BPS, 2020), jenis barang/jasa yang paling banyak terjual melalui *e-commerce* pada tahun 2019 adalah makanan, minuman, dan bahan makanan, yaitu sebesar 30,95 persen dari keseluruhan usaha yang menjadi sampel. Selain itu, sektor industri makanan dan minuman menyumbang nilai ekspor terbesar sepanjang Januari-Maret 2021. Didalamnya terdapat

kontribusi dari IKM pangan yang berjumlah 1,6 juta unit usaha di seluruh wilayah Indonesia (BPOM, 2020).

Jaminan keamanan, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk agro merupakan isu penting terkait industri makanan dan minuman yang perlu didukung dengan standardisasi bahan baku, produk, dan proses. Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui berbagai terobosan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta menggairahkan minat berusaha di kalangan masyarakat. Salah satu strateginya adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang perlu dimiliki industri untuk memperoleh izin usaha.

Terkait kemudahan perizinan berusaha dan bebas biaya sebagai salah satu

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: zhacyaayu@gmail.com*

***) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: rastri.paramita@dpr.co.id*

komponen perizinan tunggal yang dimaksud dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 hanyalah izin usaha atau legalitas usaha. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusaha terdiri dari izin usaha dan izin komersial atau operasional. Dengan demikian, pelaku usaha wajib memenuhi izin komersial atau operasional apabila ada pengaturan yang dilakukan oleh regulator sektoral. Izin operasional atau komersial berlaku efektif jika pelaku usaha memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Namun dalam praktiknya, proses pengurusan izin-izin tersebut menghadapi beberapa kendala seperti besaran biaya yang dikeluarkan, tempat dan sarana produksi yang tidak memenuhi persyaratan hingga proses yang memakan waktu lama.

Kendala dalam Perizinan Komersial/Operasional IKM Pangan

Izin komersial/operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Bentuk komitmen untuk izin komersial/operasional berbentuk standar, sertifikat, lisensi, dan pendaftaran barang/jasa. Perizinan, sertifikat, lisensi, dan pendaftaran tersebut disesuaikan untuk setiap usaha, sesuai dengan bidang barang dan/atau jasa yang dikomersilkan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS. Dalam IKM sektor makanan dan minuman terdapat beberapa izin komersial/operasional yang harus didapatkan untuk memenuhi komitmen tersebut antara lain, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sertifikasi halal, Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP), serta izin edar BPOM MD (Makanan Dalam).

Setiap pelaku usaha pangan berskala rumah tangga wajib memiliki SPP-IRT. Dengan memiliki SPP-IRT pelaku usaha pangan berskala rumah tangga dapat memproduksi dan mengedarkan hasil produksinya secara luas. SPP-IRT dapat berfungsi sebagai izin edar bagi pelaku usaha berskala rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (BPOM No 22/2018), SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. Dari ketentuan tersebut, pelaku usaha yang memiliki SPP-IRT berarti produknya telah terjamin keamanan dan mutunya. Pada praktiknya terdapat kendala dalam proses memperoleh perizinan SPP-IRT yaitu pelaku usaha harus mengikuti pelatihan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tingkat II kabupaten atau kota terlebih dahulu. Pelatihan tersebut nantinya mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan (PKP) yang menjadi syarat untuk memperoleh SPP-IRT. Namun jadwal pelaksanaan pelatihan tersebut tidak dapat dilaksanakan setiap saat (AntaraneWS, 2021). Selain itu, tempat dan sarana produksi harus memenuhi persyaratan teknis Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB). Banyak IKM yang tidak memenuhi syarat lokasi produksi dari sisi higienisnya. Untuk memenuhi lokasi produksi yang higienis dibutuhkan modal yang cukup besar. Sehingga IKM merasa kesulitan untuk memenuhi syarat lokasi produksi.

Selain kendala pada sertifikat SPP-IRT, pelaku usaha juga terkendala dalam hal biaya serta pengetahuan IKM yang minim untuk memperoleh izin edar BPOM MD, sertifikasi halal dan Sertifikat HACCP. Untuk produk pangan yang

diproduksi oleh industri dalam negeri dalam skala lebih besar dari rumah tangga wajib memiliki izin edar BPOM MD. Biaya mengurus izin edar BPOM terdiri atas biaya registrasi, pendaftaran, notifikasi, evaluasi, jasa inspeksi sarana produksi produk impor, jasa sertifikasi, dan jasa pengujian. Selain itu, ada juga jasa kalibrasi, jasa pelatihan laboratorium, jasa uji profisiensi, penjualan baku pembanding dan hewan uji, serta kerja sama penelitian di bidang obat dan makanan dengan pihak lain (Kompas, 2021). Biaya tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 14 juta/produk yang didaftarkan. Pengetahuan IKM untuk memperoleh izin edar BPOM MD juga menjadi permasalahan karena banyak IKM yang tidak memenuhi standar dalam proses pengajuan izin tersebut dikarenakan pengetahuan IKM yang minim yang berakibat lamanya proses dalam mendapatkan izin edar BPOM.

Kemudian, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI mengungkapkan masih minimnya pemberian sertifikasi halal kepada pelaku usaha kecil dan menengah disebabkan kendala biaya yang dirasa cukup berat (Halalmui, 2020). Adapun kendala dalam proses implementasi sertifikasi halal salah satunya karena masih terbatasnya lembaga penyelia halal dan auditor halal. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal yang saat ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama dengan tetap berdasarkan fatwa/keputusan halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Namun hanya terdapat tiga Lembaga Pemeriksa Halal besar (LPH) yang diakui secara resmi oleh BPJPH diantaranya LPPOM MUI, LPH Sucofindo dan LPH Surveyor Indonesia. LPH memiliki tugas berkaitan dengan pengujian kehalalan suatu produk yang menjadi dasar pertimbangan

MUI dalam memberikan fatwa halal. Berdasarkan data LPPOM MUI tahun 2019 memaparkan bahwa hanya sekitar 15 ribu produk yang sudah bersertifikasi halal dari total 300 ribu lebih produk yang terdata (Republika, 2021; Ihram, 2021).

Selanjutnya, bagi para pelaku usaha yang ingin menjangkau pasar ekspor dibutuhkan sertifikat HACCP sebagai salah satu syarat yang perlu dilengkapi untuk dapat mengekspor produk pangan. Sertifikat HACCP adalah metode yang diakui secara internasional yang digunakan oleh industri makanan untuk mengidentifikasi atau mengelola risiko terkait keamanan pangan. Namun, untuk mendapatkan sertifikat HACCP dibutuhkan biaya yang cukup besar karena membutuhkan biaya konsultan dari luar negeri, biaya untuk pendidikan dan pelatihan karyawan serta biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pembuatan dokumen sistem HACCP dan membutuhkan dana sekitar 16 juta untuk setiap perusahaan. Pada tahun 2019, sebanyak 89,15 persen dari total IKM yang berjumlah 4,38 juta usaha, hanya 0,5 persen yang memasarkan produknya ke luar negeri (BPS, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang cukup besar mengakibatkan IKM tidak dapat menjangkau ekspor karena tidak memiliki sertifikat HACCP.

Daftar Pustaka

- AntaraNews.com. 2021. OJK Kalteng bahas kendala UMKM dapatkan SPP-IRT. Diakses dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/478906/ojk-kalteng-bahas-kendala-umkm-dapatkan-spp-irt>
- Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik E-commerce. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication.html>
- Badan POM. 2020. Badan POM Dukung Penuh Daya Saing UMKM Pangan dan Obat Tradisional. Diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/571/Badan-POM-Dukung-Penuh-Daya-Saing-UMKM-Pangan-dan-Obat-Tradisional>.

Rekomendasi

Untuk menghadapi kendala-kendala perizinan yang sudah dijabarkan, terdapat beberapa saran kebijakan. Pertama, untuk mendapatkan SPP-IRT pemerintah daerah harus menyediakan pelatihan dalam jangka waktu yang ditetapkan secara konsisten agar pelaku usaha tidak merasa kesulitan dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat SPP-IRT. Selain itu, diperlukannya rumah produksi bersama IKM Pangan mengingat IKM terkendala pada permodalan. Kedua, terkait biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam mendapatkan izin edar BPOM dan sertifikasi halal, pemerintah dalam hal ini dapat memberikan fasilitas pengurangan atau subsidi bagi IKM yang memenuhi syarat. Selain itu, sosialisasi yang masif diperlukan bagi IKM pangan agar pengetahuan IKM pada pemenuhan syarat dapat memenuhi standar dalam mendapatkan izin edar BPOM. Ketiga, diperlukan sinergi antarlembaga yang terkait proses sertifikasi halal, salah satunya melalui upaya untuk menambah LPH yang terakreditasi di setiap daerah agar lebih memudahkan IKM pangan dalam proses mendapatkan sertifikat halal.

Bisnis.com. 2021. BPOM Dukung Program Pemberdayaan UMK Pangan Olahan diakses <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20210329/52/1373977/bpom-dukung-program-pemberdayaan-umk-pangan-olahan>

Ihram.co.id. 2021. BPJPH Masih Miliki Banyak Kendala Sertifikasi Halal. Diakses dari <https://ihram.co.id/berita/qyy0vb385/bpjph-masih-miliki-banyak-kendala-sertifikasi-halal>

Industri.co. 2021. Fasilitas Sertifikat Halal IKM Pangan, Kemenperin Teken MoU dengan 10 Kementerian/Lembaga diakses <https://www.industry.co.id/read/72255/fasilitas-sertifikat-halal-ikm-pangan-kemenperin-teken-mou-dengan-10-kementerianlembaga>

Kementerian Perindustrian. 2021. Kemenperin dan BPOM Jalin Program Pengawasan Pangan Olahan Sektor IKM diakses <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22293/Kemenperin-dan-BPOM-Jalin-Program-Pengawasan-Pangan-Olahan-Sektor-IKM> diakses pada 21 September 2021.

Kementerian Perindustrian. 2021. Media Informasi dan Promosi Industri Kecil, Menengah dan Aneka diakses dari <http://ikm.kemenperin.go.id/media/1278/gema-69-09-09-2020.pdf>

Kementerian Perindustrian. 2021. Media Informasi dan Promosi Industri Kecil,

Menengah dan Aneka diakses dari http://ikm.kemenperin.go.id/media/1233/fagema-edisi-64_final_web.pdf

Kompas.com. 2021. Punya Usaha UMKM Makanan, Segini Biaya Mengurus Izin Edar BPOM. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/06/29/191800726/punya-usaha-umkm-makanan-segini-biaya-mengurus-izin-edar-bpom>. Diakses pada 19 September 2021.

Kontan.co.id. 2021. Industri makanan-minuman rumahan harus punya sertifikat SPP-IRT, apa itu? Diakses dari <https://peluangusaha.kontan.co.id/news/industri-makanan-minuman-rumahan-harus-punya-sertifikat-spp-irt-apa-itu>

Radar Timika, 2020. 40 Pelaku UKM Berhak Dapat SPP-IRT. Diakses dari <http://radartimikaonline.com/2020/02/06/40-pelaku-ukm-berhak-dapat-spp-irt/>

TribunNews.com, 2021. 18 Ribu Industri Pangan di Kalsel Belum Miliki Izin Usaha, Kalsel Terkendala Pasarkan Produk. Diakses dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/04/18-ribu-industri-pangan-di-kalsel-belum-miliki-izin-usaha-ikm-kalsel-terkendala-pasarkan-produk>.

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

*“Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran



9 772502 868006